



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bawaslubukittinggi@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 016/PM.00.02/K.SB-13/01/2024

Bukittinggi, 14 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Lurah se-Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Umum Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor: 127/PM.00/K1/2023 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00?K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan (Suami/Istri) Berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan informasi yang beredar dan diterima oleh Bawaslu Kota Bukittinggi bahwa akan dilaksanakannya kegiatan rapat dengan Ketua Kader Posyandu Kelurahan yang diutus oleh Lurah se-Kota Bukittinggi membawa nama anggota kader (nama dan alamat) untuk didaftarkan menjadi anggota Relawan Minang Indonesia Raya yang akan dilaksanakannya pada hari ini, Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Walikota, maka memperhatikan beberapa peraturan terkait hal ini sebagai berikut:

1. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
Ayat 2 yang berbunyi: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
2. Pasal 283 : ayat 1 yang berbunyi: Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
3. Pasal 547 yang berbunyi : Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta);
4. Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan";
5. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai ASN berperan sebagai Perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas untuk pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023, Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan suami/istri sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota legislative dan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
 - b. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk

keberpihakan /dukungan;

- c. Tidak menggunakan atribut Instansi, Partai Politik calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media social baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan likedan/atau ikon karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah/ calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru Kampanye bagi suami/istri yang menjadi calon kepala daerah /wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
- f. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakkan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah calon anggota legislatif dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;

Maka sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran-Pelanggaran Pemilu yang dimaksud di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip